



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2430-2438

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa

Dendy Valerian Wibowo<sup>1✉</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [Dendywibowo02@gmail.com](mailto:Dendywibowo02@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perbuatan homoseks, khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia masih terdapat kesamaran hukum dalam penegakannya di Indonesia. Perbuatan tersebut hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul, hal ini menurut pasal 292 KUHP dan juga pasal 414 KUHP sedangkan perbuatan cabul itu identik dengan korban yang masih dibawah umur dan juga cabul sendiri dimaknai sebagai perbuatan penyimpangan seksual yang hanya mengarah kepada melakukan hubungan seksual bukan hubungan sesama jenis. Maka hal itu perlu ditegaskan dan diperjelas lagi didalam peraturan perundang-undangan maupun RKUHP agar tercapainya cita-cita hukum bangsa Indonesia dan juga untuk keamanan Masyarakat Indonesia. Kajian ini mengkaji mengenai urgensi pengaturan kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memfokuskan pembahasan mengenai pentingnya dalam membentuk peraturan perundang-undang yang jelas terkait permekosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya Kriminalisasi perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Kriminalisasi, Pemerkosaan Sejenis*

## Abstract

Homosexual acts, especially regarding criminal acts of same-sex fraud against adults in Indonesia, still have legal ambiguity in their enforcement in Indonesia. This act is only condemned as an obscene act, this is according to article 292 of the Criminal Code and also article 414 of the Criminal Code, whereas obscene acts are synonymous with victims who are still underage and obscenity itself is interpreted as an act of sexual deviance which only aims to have sexual relations, not same-sex relations. So this needs to be emphasized and clarified again in the statutory regulations and the RKUHP in order to achieve the legal ideals of the Indonesian nation and also for the security of Indonesian society. This study examines the urgency of regulating criminalization for perpetrators of similar fraud against adults. This research uses normative research methods by focusing on discussions regarding the importance of establishing clear laws and regulations regarding rape of adults in Indonesia. The results of this research illustrate the importance of criminalizing homosexual acts, especially the criminal act of same-sex fraud against adults in Indonesia.

Keywords: *Criminal Law, Criminalization, Same Sex Rape*

## PENDAHULUAN

Suatu tindakan yang digolongkan kedalam bentuk kejahatan dengan melibatkan serangkaian proses tertentu yang bisa menjadikan pelaku terkena tuntutan dan sanksi disebut dengan kriminalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh J. Dine & Gobert. Definisi lain dari kriminalisasi berdasarkan pendapat Soedarto yakni serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memutuskan suatu perilaku sebagai bentuk tindak pidana yang bisa mengancam pelaku mendapatkan hukum pidana (Kendra, Kana, dan F, 2020).

Kriminalisasi menjadi suatu permasalahan yang kebijakannya membutuhkan tahapan yang cukup kompleks. Terlebih lagi keberadaan kekuasaan politik maupun *oportunisme* disuatu negara akan memengaruhi budaya politik juga di negara tersebut dan juga akan menjadi penentu utama dalam membuat kebijakan disuatu negara tersebut (Soetandyo Wignjosoebroto, 1993).

Berdasarkan pendapat Molan, suatu tindakan bisa disebut sebagai *prima facie* yang merupakan bagian dari kriminalisasi jika tindakan individu tersebut bertentangan dengan moral dan membahayakan kehidupan maupun ketentraman masyarakat (Kendra et al., 2020). Suatu perbuatan ataupun tindakan akan dianggap salah apabila perbuatan atau tindakan tersebut berlawanan dengan tuntutan moral. Semua Masyarakat memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan hal-hal yang secara moral dianggap salah atau tidak benar (Soerjono Soekanto, 1981).

Mengenai urgensi dari pengaturan kriminalisasi pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa hal itu dikarenakan masih terdapat kesamaran atau ketidakjelasan dalam pasal-pasal yang mengaturnya dikarenakan selama ini tindakan tersebut hanya dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan saja sedangkan pencabulan identik terhadap korban yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur hal itu dapat dilihat pada pasal 292 KUHP (Barry Basit, 2018). Maka tindakan pidana tersebut perlu untuk diperjelas didalam undang-undang maupun didalam RKUHP agar berguna untuk dijadikan dasar kebijakan hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan yang terjadi pada orang dewasa sesama jenis. Berdasarkan "pasal 5 UU No. 12 tahun 2011" terkait "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dijelaskan mengenai aspek yang menjadi dasar penyusunan suatu peraturan adalah "asas pembentukan peraturan undang-undang". Terdapat tujuh asas pembentukan peraturan undang-undang yang meliputi asas :

- a. keterbukaan;
- b. rumusan yang jelas;
- c. kehasilgunaan dan kedayagunaan;
- d. bisa dilaksanakan;
- e. sesuai dengan materi muatan, hierarki, dan antar jenis;
- f. pejabat ataupun kelembagaan pembentukan yang tepat; dan
- g. tujuan yang jelas.

Berdasarkan "pasal 5 UU No. 12 tahun 2011" terkait "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dalam frasa "dapat dilaksanakan", hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan wajib untuk menganalisa maupun mengperhitungkan efektivitas dari peraturan yang dibuat tersebut didalam kehidupan Masyarakat (Mokhammad Najih, 2014).

Maka dalam konteks penulisan ini pihak-pihak yang berwenang membentuk undang-undang tersebut khususnya dalam membentuk RKUHP diharuskan mentaati kebijakan yang tercantum dalam "pasal 5 huruf d UU No. 12 tahun 2011" terkait "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Kondisi ini bisa mengoptimalkan tindak pidana homoseks khususnya terkait tindak pidana pemerkosaan sesama jenis yang korbannya telah dewasa di Indonesia benar-benar berguna bagi Masyarakat agar merasa aman karna adanya kejelasan mengenai perbuatan tersebut (Rochmah dan Simangunsong, 2023).

Kriminalisasi perbuatan homoseks, terkhusus mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa dinilai sangat-sangat penting dan harus segera ditegaskan dalam RKUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2009). Mengingat juga perbuatan tersebut sangat berdampak buruk

bagi Masyarakat Indonesia karena perbuatan tercela tersebut akan menimbulkan permasalahan yang serius didalam masyarakat misalnya seperti terkena penyakit HIV/AIDS ataupun penyakit seksual lainnya. Maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai landasan justifikasi kriminalisasi tindak pemerkosaan sesama jenis terhadap korban yang telah dewasa. Penulis akan menjelaskan 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan isu ini yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

## METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri memiliki pengertian bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian dengan metode ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis disuatu perundang-undangan ataupun biasa dikonsepsikan sebagai norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku sehari-hari.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

Mengenai prosedur penelitian, penulis mencari dan mengumpulkan data kepustakaan kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini (Soedarto, 1986).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan apa yang penulis sampaikan pada bagian pendahuluan bahwa penulis akan menjelaskan menggunakan 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan jurnal ini yaitu ditinjau dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis.

### Landasan Filosofis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa

Dalam landasan filosofis ini menjadi suatu landasan yang sangat fundamental bagi lembaga pemerintahan maupun DPR RI dalam menangani kasus pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia adalah suatu tindak pidana.

Penjelasan melalui justifikasi filosofis dalam hal ini berguna untuk memperoleh suatu validitas dan juga objektivitas terhadap Upaya Kriminalisasi perbuatan pemerkosaan

sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia. Kemudian penulis akan menggunakan filsafat Pancasila sebagai acuan dalam justifikasi filosofis ini.

Filsafat pancasila merupakan hal yang paling penting sebagai landasan bernegara yang demokratis. Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, ia harus diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas negara bangsa sendiri (Zulfa, 2017).

Beberapa nilai fundamental yang tercantum dalam sila pertama pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa" diantaranya nilai kebenaran, keadilan, dan ketuhanan. Pada sila tersebut juga terkandung pernyataan jelas yang mengatakan rakyat Indonesia mempercayai keberadaan Tuhan. Perilaku mempercayai adanya Tuhan merepresentasikan manusia merupakan makhluk ciptaa, Tuhan yang memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berasal dari tuhan.

Perbuatan pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa lewat sila ke-2 pun agaknya menjadi sulit apabila kata "*Kemanusiaan*" yang menjunjung tinggi nilai- - nilai kemanusiaan menjadi pudar maknanya karna perbuatan tersebut yang dapat melanggar kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat. Dengan adanya perbuatan terserbut di Indonesia, secara tidak langsung, eksistensi manusia yang harusnya terus berkembang dan menjaga bumi dan lebih khususnya bumi pertiwi yang seyogyanya diwariskan kepada generasi berikutnya ini menjadi dipertanyakan masa depannya (Muiz Aziz, 2017).

Tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia maupun sila pancasila tercantum dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi "*...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*". bisa diwujudkan dengan membentuk peraturan hukum ataupun peraturan perundangan. Aturan hukum tersebut bisa menjamin Masyarakat akan adanya kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila perbuatan homoseks khususnya terkait tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa tidak diatur secara jelas dan tegas didalam peraturan perundang-undang di Indonesia akan mencederai nilai-nilai dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Bahkan apabila perbuatan tersebut tidak segera diperjelas maka akan menghambat cita cita hukum bangsa Indonesia.

## Landasan Yuridis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa

Landasan berikutnya ialah landasan yuridis mengenai Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa. Hal yang mendasari penulis dalam menggunakan landasan yuridis yaitu karna adanya kesamaran hukum mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa.

Pertama, dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia, tidak adanya kepastian hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa dikarenakan perbuatan tersebut apabila menurut pasal 414 RKUHP termasuk dalam perbuatan cabul sedangkan dalam KUHP dapat dipidana apabila korbanya masih dibawah umur yaitu pada pasal 292 KUHP.

Mengenai penafsiran istilah cabul didalam kedua pasal yang penulis singgung, terutama dalam "pasal 292 KUHP" seorang ahli hukum dengan nama Mudzakir didalam siding gugagatan uji materi pada pasal 292 KUHP, 285 KUHP, dan 284 KUHP di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam "keputusan MK Republik Indonesia 46/PUU-XIV/2016", dalam putusan tersebut diterangkan bahwa penerapan istilah cabul pada hukum positif di Indonesia juga termuat pada "pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014" terkait "perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 292 KUHP sebenarnya tidak ditujukan kepada kasus yang mengenai perbuatan hubungan sejenis ataupun mengenai pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa". Karena juga arti dari istilah cabul ialah tindakan asusila yang dilakukan oleh lawan jenis dan tergolong kedalam tindakan menyimpang sedangkan apabila perbuatan sesama jenis tersebut dianggap sebagai pencabulan maka kurang tepat maka seharusnya Tindakan pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia diperjelas lagi dan dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan (Manan, 2021).

Kemudian didalam pasal 1 UU perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang Wanita dan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Jadi dapat dikatakan mengenai tindakan yang bisa menjadikan hubungan seksual kebentuk legal yakni dengan pernikahan sah (Simangunsong, 2014).

Perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa jelas bukan merupakan hubungan seksual yang legal apalagi mengenai tindak pidana pemerkosaan hal itu telah jelas bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana namun hingga saat ini masih belum ada dasar hukum yang jelas mengenai pemerkosaan sesama jenis yang korbanya telah dewasa. Maka dari itu pihak-pihak yang berwenang

dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus segera memastikan dan menegaskan terkait perbuatan tercela tersebut.

## Landasan Sosiologis Kriminalisasi Tindak Pidana Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa

Setelah sebelumnya menjelaskan dari landasan filosofis dan juga landasan yuridis, selanjutnya penulis akan menulis dari landasan sosiologis. Pembahasan ini akan berisi tentang bagaimana pandangan Masyarakat Indonesia terhadap perbuatan homoseks khususnya terkait tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia.

Terdapat dua bentuk persepsi masyarakat mengenai tindak pidana asusila yakni persepsi kebutuhan sosial masyarakat mengenai tindak homoseks khususnya perilaku pemerkosaan dengan sesama jenis dan persepsi masyarakat terhadap tindakan homoseks secara kolektif.

perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa pasti dipandang negatif oleh Masyarakat Indonesia. Reaksi Masyarakat mengenai hal negatif tersebut akan memunculkan ketakutan dalam diri penduduk Indonesia saat beranjak dewasa. Berdasarkan potongan frasa yang berbunyi "*...sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*" sebagaimana tercantum pada "292 KUHP" yakni "negara hanya mengatur perlindungan hukum pemerkosaan sesama jenis yang korbanya belum dewasa atau seorang anak, belum dewasa dalam hal ini ialah mereka yang belum berumur 18 tahun" seperti yang dipertegas pada pasal 45 dan 46 KUHP yang menyatakan individu berusia di bawah 18 tahun tergolong individu di bawah umur (Nurkholis, 2017). Maka dari itu perlindungan terhadap korban yang sudah dewasa masih belum jelas. Padahal Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa "*negara wajib memberikan perlindungan atas hak setiap warga untuk mendapatkan rasa aman; tentram; damai dan bahagia serta mendapat kepastian maupun keadilan dihadapan hukum*".

Kemudian dalam pasal 414 RKUHP pun tidak menjelaskan secara jelas hanya saja perbuatan pemerkosaan sesama jenis dikategorikan sebagai perbuatan cabul tanpa adanya penjelesan terkait umur korban dari perbuatan tindak pidana tersebut (Citra Aulia Medina dan Afifa Wiwik, 2019).

Reaksi lainya ialah mengenai kekhawatiran Masyarakat terkait dampak dari perbuatan homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa yang dapat menimbulkan penyakit menular seperti HIV/AIDS ataupun penyakit seks lainnya

selain itu apabila pemerintah harus menanggung pengobatan penyakit tersebut akan memakan biaya yang sangat besar.

Kedua reaksi Masyarakat diatas seharusnya sudah menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pengaturan kriminalisasi homoseks khususnya tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia dikarenakan juga Masyarakat merasa resah terhadap perbuatan tersebut.

Maka dari itu, tercantumlah kalimat yang mempertegas penolakan tindak asusila dan masyarakat menuntut lembaga pemerintahan untuk menetapkan suatu kebijakan yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara dari tindak pidana kriminalitas terutama perilaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa. Oleh sebab itu pemerintah dan juga DPR RI seharusnya segera merespon kebutuhan masyarakat tersebut dan segera membentuk kebijakan kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia.

#### SIMPULAN

1. Bahwa Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia masih terdapat kesamaran hukum dikarenakan perbuatan tersebut hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul menurut pasal 292 KUHP dan pasal 414 RKUHP.
2. Perbuatan homoseks khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa sangat bertentangan dengan nilai nilai dalam Pancasila yaitu nilai ketuhananan dan nilai kemanusiaan maupun tatanan kehidupan Masyarakat Indonesia
3. Perbuatan tersebut juga akan sangat berdampak bagi Masyarakat Indonesia misalnya akan menimbulkan wabah penyakit seperti HIV/AIDS maupun penyakit seks lainnya dan juga akan mengganggu kenyamanan didalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Indonesia

Maka dari itu penulis berharap agar pemerintah dan juga DPR RI sebagai pihak yang berwenang dalam membentuk suatu undang-undang segera menegaskan dan menjelaskan secara detail didalam peraturan perundang-undangan terkait perbuatan homoseks khususnya terkait tindak pidana pemerkosaan sesama jenis terhadap orang dewasa di Indonesia..



## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2009). Tujuan dan Pedoman Pidana. Semarang.
- Barry Basit. (2018). Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia.
- Citra Aulia Medina, & Afifa Wiwik. (2019). Pidana\_Pelaku\_Pemeriksaan\_Dengan\_Ori.  
PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS.
- Kendra, W., Kana, P. A., & . F. (2020). Criminalization Of Sexual Deviation Behavior. UNES  
Journal of Swara Justisia, 4(1), 71. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.151>
- Manan, A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.
- Mokhammad Najih. (2014). Politik Hukum Pidana. Malang.
- Muiz Aziz. (2017). LGBT, Ditinjau Dari Aspek Sosiologis, Hukum Dan Pancasila.
- Nurkholis. (2017). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta. 8(1).
- Soedarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung.
- Soerjono Soekanto. (1981). Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto. (1993). "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." Yogyakarta.
- Zulfa. (2017). Filsafat Pancasila Sebagai Landasan Bernegara Yang Demokratis. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, 6(2), 30–38. Retrieved from <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/bakaba>.